



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.2.4/066 TAHUN 2026

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menghapus Barang Milik Daerah berupa bangunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 85);

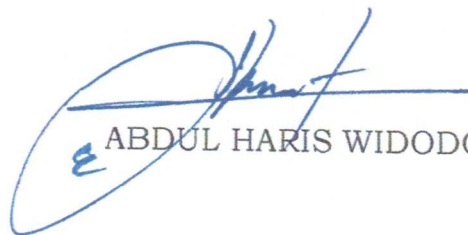
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa bangunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo , dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2026

di SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGELOLA BARANG
MILIK DAERAH,


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.2.4/066 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG DI HAPUS DARI
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA BARANG	LUAS/M2	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI	HARGA LIMIT (Rp)	KETERANGAN
A	DINAS PENDIDIKAN						
	SD Negeri 1 Telukan (Bangunan Gedung Pendidikan Permanen)		1973	Rp 1,200,000.00	RB	Rp 680,000.00	Register 0000009, Bangunan Rumah Perjaga (Telukan RT 02 RW/01 Telukan Kecamatan Grogol
	Sebagian bangunan gedung SMP Negeri 1 Kartasura		1961	Rp 159,705.000.00	RB	Rp 6,580,000.00	Penghapusan karena kegiatan rehab bangunan gedung, di hapus 35% x harga perolehan gedung Rp. 456.300.000,- yaitu Rp 159.705.000,-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum	d
Ka BPKPAD	
Kabid AKPAD	

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.2.4/066 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Januari 2026

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG DI HAPUS DARI
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA BARANG	LUAS/M2	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KONDISI	HARGA LIMIT (Rp)	KETERANGAN
A	DINAS PENDIDIKAN						
	SD Negeri 1 Telukan (Bangunan Gedung Pendidikan Permanen)		1973	Rp 1,200,000.00	RB	Rp 680,000.00	Register 0000009, Bangunan Rumah Perijaga (Telukan RT 02 RW 01 Telukan Kecamatan Grogol
	Sebagian bangunan gedung SMP Negeri 1 Kartasura		1961	Rp 159,705,000.00	RB	Rp 6,580,000.00	Penghapusan karena kegiatan rehab bangunan gedung, di hapus 35% x harga perolehan gedung Rp. 456.300.000,- yaitu Rp 159.705.000,-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDOL HARRIS WIDODO